



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Guntur Prasetyo Rahma Bin. Yahya Suhaya
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 02 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawa Sawah III RT 004 RW 002 No. 28,
Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru,
Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa I Guntur Prasetyo Rahma Bin Yahya Suhaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andika Rizkiyawan Zulfikar bin John Richard
Latumeten
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 30 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal Raya No. 57 RT 011 RW 006
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar,
Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa II Andika Rizkiyawan Zulfikar Bin John Richard Latumeten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya disebut Para Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Wahyudin, SH, Sholikin, SH, Sintia Buana Wulandari, SH dan rekan-rekan, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN.JKT.PST;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **GUNTUR PRASETYO RAHMA bin YAHYA SUHAYA** dan terdakwa II **ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primain Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan **pidana penjara** terhadap PARA TERDAKWA masing-masing selama **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dikurangi selama PARA TERDAKWA berada dalam tahanan sementara dengan perintah PARA TERDAKWA tetap ditahan **Dan Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsider selama 4 Bulan Penjara** ;
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :
 - ❖ 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Sabu berat $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih
 - ❖ 1 unit handphone merk Oppo warna putih nomor simcard 057828810727. **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
 - ❖ 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No Pol. B 5508 TFC beserta kunci dan STNK **DIRAMPAS UNTUK NEGARA** ;
4. Menetapkan supaya PARA TERDAKWA dibebani membayar **biaya perkara** masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)** ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permonohonnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA bin YAHYA SUHAYAdanterdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 15:30Wib atau setidak – tidaknya pada waktu dalam bulan Oktobertahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2020 bertempat di dekat PBR Jl. Babusalam, JoharBaru Jakarta PusatAtau setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA danterdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN sedang nongkrong di rumah terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA yang beralamat diRawa Sawah III RT. 004/002 No. 28, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusatselanjutnya terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA disuruh oleh ARDIANSYAH (DPO) untuk membeli Shabu yang kemudian untuk diantarkan ke sdr ARIL (DPO) Setelah itu terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYAmengajak terdakwa IIANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN untuk membeli 1 (satu) Gram shabu dari Sdr SOLMET (DPO) seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), di dekat PBR Jln. Babusalam, Johar Baru, Jakarta Pusat yang kemudian shabu tersebut akan dijual terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA kepada Sdr HARI (DPO) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehinggadari setiap penjualanpara terdakwaakan mendapatkan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000 s.d Rp. 300.000,- perpaket, lalu terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA menemui sdr SOLMET (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna Hitam dengan No Pol B 5508 TFC milik terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN.

----- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA membeli 1 (satu) paket sabu selanjutnya terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA dan terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN pergi ke rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA naik kelantai 2 sedangkan terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN sambil berjaga-jaga menunggu di depan rumah, kemudian setelah naik lantai 2, 1 paket sabu tersebut terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA bagi menjadi 2 bagian yang kemudian disimpan terdakwa didalam plastic klip dibalut masker scuba warna merah putih dan masing-masing akan dijual terdakwa seharga Rp 900.000,-. Setelah itu terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA kembali mengajak terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN untuk mengantarkan 2 paket sabu tersebut kepada HARI (DPO), kemudian terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYATERdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN mengendarai Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam no pol B 5508 TFC tersebut untuk menemui Sdr ARIL (DPO), dimana terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN yang membawa motor sedangkan terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA posisi di bonceng sambil membawa 2 paket shabu yang disimpan terdakwa I GUNTUR dikantong celana yang terdakwa gunakan.

----- Selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawa Sawah III Kelurahan Kampung Rawa Kec Johar Baru Jakarta Pusat kerap terjadi Penyalahgunaan Narkotika kemudiansaksi A. GOZALI, saksi TAUFIK ANSHORI, S.H dan saksi NICO SAMUDRA (Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) langsung melakukan Observasi pengamatan dan pengintaian di wilayah tersebut lalu saksi A. GOZALI, saksi TAUFIK ANSHORI, S.H dan saksi NICO SAMUDRA melihat dua orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di Depan Klinik “ Bidan Descy” Jalan Rawa Sawah III, Kel.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dan kemudian saksi A. GOZALI, saksi TAUFIK ANSHORI, S.H dan saksi NICO SAMUDRA menghampiri dua orang tersebut dan melakukan interogasi dan pengeledahan pada badan dan pakaian terhadap GUNTUR PRASETYO RAHMA bin YAHYA SUHAYA dan terdakwa ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN, kemudian dari hasil pengeledahan tersebut saksi A. GOZALI, saksi TAUFIK ANSHORI, S.H dan saksi NICO SAMUDRA memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Sabu dengan berat total $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih yang disita dari tangan kanan terdakwa GUNTUR PRASETYO RAHMA bin YAHYA SUHAYA, lalu 1 unit handphone merk Oppo warna putih nomor simcard 057828810727 yang disita dari dalam kontong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa GUNTUR PRASETYO RAHMA bin YAHYA SUHAYA yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No Pol. B 5508 TFC beserta kunci dan STNK milik terdakwa ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN, setelah itu karena para terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika lalu para terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat guna proses hukum.

----- Bahwa oleh karena Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan oleh terdakwa tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada izin dari Menteri atau Rekomendasi dari Kepala Badan POM, Bukan pedagang besar Farmasi, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun Sebagai Pasien serta tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi maka terdakwa ditangkap berikut dengan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris kriminalistik No Lab:5454/NNF/2020/ tanggal 12 november 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SELAEMAN MAPPASESSU dan TRI WIDIASTUTI, S,Si, Apt, Bahwa Barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti 1 (satu) buah kantong berbahan warna hitam berisi : (satu) buah masker scuba warnamerahputihberisikan 1 (Satu) bungkus plastic klipberisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,8584$ Gram dan diberi nomor barang bukti

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:2367/2020/PF Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :2367/2020/PF adalah BENAR mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lamporan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika..-

SUBSIDIAR

----- Bahwa terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA bin YAHYA SUHAYAdanterdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 15:30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu dalam bulan Oktobertahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam Tahun 2020 bertempat di dekat PBR Jl. Babusalam, JoharBaru Jakarta Pusat, Percobaan atau Permufakatan Jahat Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Rabu, 14 Oktober 2020, terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA dan terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN sedang nongkrong di rumah terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA yang beralamat diRawa Sawah III RT. 004/002 No. 28, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat selanjutnya terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA disuruh oleh ARDIANSYAH (DPO) untuk membeli Shabu yang kemudian untuk diantarkan ke sdr ARIL (DPO) Setelah itu terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYAmengajak terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN untuk membeli 1 (satu) Gram shabu dari Sdr SOLMET (DPO) seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), di dekat PBR Jln. Babusalam, Johar Baru, Jakarta Pusat yang kemudian shabu tersebut akan dijual terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA kepada Sdr HARI (DPO) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dari setiap penjualan para terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000 s.d Rp. 300.000,- perpaket, lalu terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA menemui sdr SOLMET (DPO) bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATUMETEN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna Hitam dengan No Pol B 5508 TFC milik terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN.

----- Bahwa selanjutnya, setelah terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA membeli 1 (satu) paket sabu selanjutnya terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA dan terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN pergi ke rumah terdakwa, lalu sesampainya di rumah terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA. Kemudian terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA naik kelantai 2 sedangkan terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN sambil berjaga-jaga menunggu di depan rumah, kemudian setelah naik lantai 2, 1 paket sabu tersebut terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA bagi menjadi 2 bagian yang kemudian disimpan terdakwa didalam plastic klip dibalut masker scuba warna merah putih dan masing-masing akan dijual terdakwa seharga Rp 900.000,-. Setelah itu terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA kembali mengajak terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN untuk mengantarkan 2 paket sabu tersebut kepada HARI (DPO), kemudian terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN mengendarai Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam no pol B 5508 TFC tersebut untuk menemui Sdr ARIL (DPO), dimana terdakwa II ANDIKA RIZKYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN yang membawa motor sedangkan terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA Bin YAHYA SUHAYA posisi di bonceng sambil membawa 2 paket shabu yang disimpan terdakwa I GUNTUR dikantong celana yang terdakwa gunakan.

----- Selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Rawa Sawah III Kelurahan Kampung Rawa Kec Johar Baru Jakarta Pusat kerap terjadi Penyalahgunaan Narkotika kemudian saksi A. GOZALI, saksi TAUFIK ANSHORI, S.H dan saksi NICO SAMUDRA (Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat) langsung melakukan Observasi pengamatan dan pengintaian di wilayah tersebut lalu saksi A. GOZALI, saksi TAUFIK ANSHORI, S.H dan saksi NICO SAMUDRA melihat dua orang laki-laki yang mencurigakan sedang berada di Depan Klinik “Bidan Descy” Jalan Rawa Sawah III, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dan kemudian saksi A. GOZALI, saksi TAUFIK ANSHORI, S.H dan saksi NICO SAMUDRA menghampiri dua orang tersebut dan melakukan interograsi dan pengeledahan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada badan dan pakaian terhadap GUNTUR PRASETYO RAHMA bin YAHYA SUHAYA dan terdakwa ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN, kemudian dari hasil penggeledahan tersebut saksi A. GOZALI, saksi TAUFIK ANSHORI, S.H dan saksi NICO SAMUDRA memperoleh barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih Sabu dengan berat total $\pm 0,8584$ (nol koma delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih yang disita dari tangan kanan terdakwa GUNTUR PRASETYO RAHMA bin YAHYA SUHAYA, lalu 1 unit handphone merk Oppo warna putih nomor simcard 057828810727 yang disita dari dalam kontong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa GUNTUR PRASETYO RAHMA bin YAHYA SUHAYA yang terdakwa gunakan serta 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No Pol. B 5508 TFC beserta kunci dan STNK milik terdakwa ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR bin JOHN RICARD LATUMETEN, setelah itu karena para terdakwa tidak memiliki izin dalam kepemilikan Narkotika lalu para terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Jakarta Pusat guna proses hukum.

----- Bahwa oleh karena Perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan oleh terdakwa tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan dan tidak ada izin dari Menteri atau Rekomendasi dari Kepala Badan POM, Bukan pedagang besar Farmasi, Apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun Sebagai Pasien serta tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi maka terdakwa ditangkap berikut dengan barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris kriminalistik No Lab:5454/NNF/2020/ tanggal 12 november2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh SELAEMAN MAPPASESSU dan TRI WIDIASTUTI, S,Si, Apt, Bahwa Barang bukti berupa 1(Satu) bungkus kertas warna coklat berlak Segel lengkap dengan label barang bukti 1 (satu) buah kantong berbahan warna hitam berisi : (satu) buah masker scuba warna merah putih berisikan 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,8584$ Gram dan diberi nomor barang bukti :2367/2020/PF Dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :2367/2020/PF adalah BENAR mengandung Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lamporan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.--

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TAUFIK ANSHORI, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan Klinik "Bidan Descy", Jalan Rawa Sawah III, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dan saat melakukan penggeledahan petugas menemukan dan menyita barang bukti narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu, berat brutto $\pm 0,8584$ (nol koma delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna putih dari tangan kanan Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Simcard 057828810727 dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA pakai, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkotika, sehingga Saksi bersama tim menindak lanjuti laporan tersebut, dengan melakukan observasi dan ditemukan orang yang mencurigakan, salah satunya secara random mendapatkan Terdakwa;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN yang didapat dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 di dekat PBR Jln. Babusalam,

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar Baru, Jakarta Pusat dari SOLMET (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) atas suruhan ARDIANSYAH (DPO);

- Bahwa dari 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN jual dengan masing-masing seharga Rp900.00,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama ARIL;
- Bahwa dalam melakukan transaksi Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 057828810727 milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC milik Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN;
- Bahwa dari hasil transaksi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan makan serta rokok dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN tidak bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **NICO SAMUDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan Klinik "Bidan Descy", Jalan Rawa Sawah III, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dan saat melakukan pengeledahan petugas menemukan dan menyita barang bukti narkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu, berat $\pm 0,8584$ (nol koma delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna putih dari tangan kanan Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih dengan nomor Simcard 057828810727 dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA pakai, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi narkoba, sehingga Saksi bersama tim menindak lanjuti laporan tersebut, dengan melakukan observasi dan ditemukan orang yang mencurigakan, salah satunya secara random mendapatkan Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN yang didapat dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 15.30 di dekat PBR Jln. Babusalam, Johar Baru, Jakarta Pusat dari SOLMET (DPO) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) atas suruhan ARDIANSYAH (DPO);
- Bahwa dari 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN jual dengan masing-masing seharga Rp900.00,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada pembeli yang bernama ARIL;
- Bahwa dalam melakukan transaksi Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN menggunakan 1 (satu) Unit HP merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 057828810727 milik

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC milik Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN;

- Bahwa dari hasil transaksi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan makan serta rokok dari masing-masing Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN tidak bekerja, dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN tidak memiliki ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan Klinik "Bidan Descy" jalan Rawa Sawah III, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan dari penggeledahan petugas menemukan dan menyita barang bukti narkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu, dengan berat $\pm 0,8584$ (nol koma delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih nomor simcard 0578288810727 milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkoba jenis sabu, dengan berat \pm 1.05 (satu koma nol lima) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih tersebut adalah milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN yang merupakan pesanan dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN memperoleh narkoba jenis seberat 1 (satu) gram dari SOLMET (DPO) dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana transaksinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di dekat PBR Jalan Babusalam, Johar Baru, Jakarta Pusat atas suruhan dari ARDIANSYAH (DPO);
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA di jalan Rawa Sawah III RT 004 RW 002 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang semula 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing paket seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa I. GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II. ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN menjual narkoba jenis sabu untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone merk Oppo warna putih nomor simcard 087828810727 adalah milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan digunakan untuk alat komunikasi pemesanan dalam melakukan transaksi Jual beli;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali mengkonsumsi pada hari Rana tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 13.30 WIB di dalam rumah Jalan Rawa Sawah III RT 004 RW 002, Kelurahan Kampung Rawa, Kevamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA mengenal SOLMET hanya sebagai penjual dan pembeli narkoba dengan ciri-ciri Laki-laki Umur 30 tahun, tinggi badan: 170 cm, muka: Oval, mata: biasa, hidung: mancung, kulit: putih, perawakan: sedang, rambut: lurus, ciri khusus memiliki tatto di paha bagian kiri dan logat: betawi, alamat di Daerah Babusallam, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA mengenal ARDIANSYAH (DPO) sejak kecil adapun ciri-cirinya Laki-laki, Umur: 27 tahun, tinggi badan; 168 cm, muka: bulat, mata: biasa, hidung; pesek, kulit: putih, perawakan: sedang, rambut jambul dan logat: betawi;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA tidak bekerja dan bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkotika;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN ditangkap pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan Klinik "Bidan Descy" jalan Rawa Sawah III, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan dari penggeledahan petugas menemukan dan menyita barang bukti narkotika berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu, dengan berat $\pm 0,8584$ (nol koma delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih nomor simcard 0578288810727 milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu, dengan berat ± 1.05 (satu koma nol lima) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih tersebut adalah milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN yang merupakan pesanan dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN dan Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA memperoleh narkotika jenis seberat 1 (satu) gram dari SOLMET

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana transaksinya dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di dekat PBR Jalan Babusalam, Johar Baru, Jakarta Pusat atas suruhan dari ARDIANSYAH (DPO);

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA di jalan Rawa Sawah III RT 004 RW 002 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat Terdakwa membagi narkoba jenis sabu yang semula 1 (satu) paket menjadi 2 (dua) paket dengan masing-masing paket seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN baru pertama kalinya menjual narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA;
- Bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN dan Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA menjual narkoba jenis sabu untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC adalah milik Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN dan digunakan untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali mengkonsumsi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 13.30 WIB di dalam rumah Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA di Jalan Rawa Sawah III RT 004 RW 002, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN mengenal ARDIANSYAH (DPO) sejak kecil adapun ciri-cirinya Laki-laki, Umur: 27 tahun, tinggi badan; 168 cm, muka: bulat, mata: biasa, hidung; pesek, kulit: putih, perawakan: sedang, rambut jambul dan logat: betawi, alamat di Daerah Babussalam, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN tidak bekerja, bukan bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkoba;
- Bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu berat $\pm 0,8584$ (nol koma delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih nomor simcard 087828810727;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN ditangkap bersamaan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 17.00 WIB, di depan Klinik "Bidan Descy" Jalan Rawa Sawah III, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat dan saat penggeledahan tersebut ditemukan narkotika 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi narkotika jenis sabu, dengan berat $\pm 0,8584$ (nol koma delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih nomor simcard 0578288810727 milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC beserta kunci dan STNK milik Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan dan menjadi barang bukti dalam perkara ini ditemukan di tangan kanan Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dari SOLMET (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 15.30 WIB di dekat PBR Jalan Babusalam, Johar Baru, Jakarta Pusat atas suruhan ARDIANSYAH (DPO);
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN atas suruhan ARDIANSYAH (DPO) mengantarkan kepada pemesan/ pembeli dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa *handphone* merk Oppo warna putih nomor simcard 087828810727 adalah milik Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan digunakan untuk alat komunikasi pemesanan dalam melakukan transaksi Jual beli;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC adalah milik Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN dan digunakan untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN tidak memiliki ijin dalam penanganan narkotika;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa I GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Add. Unsur pertama “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum, yang mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang ke muka persidangan yang bernama GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN dan bukan orang lain selain Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur berikutnya dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu, sebagai dasar perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yang kemudian akan dibuktikan dengan pertimbangan hukum bahwa apakah perbuatan tersebut nantinya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;



Add. Unsur ketiga “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini memiliki frasa perihal beberapa perbuatan-perbuatan yang tersusun secara alternatif, oleh karenanya apabila salah satu frasa perbuatan terpenuhi, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati perkara terdakwa *in casu* sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah terkait kepemilikan shabu berat 1.05 (satu kom anol lima) gram dalam hal mana Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi TAUFIK ANSHORI, S.H. dan NICO SAMUDRA, di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, pada pokoknya bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan berat 1.05 (satu koma nol lima) gram dari SOLMET (DPO) atas suruhan dari ARDIANSYAH (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi TAUFIK ANSHORI, S.H. dan NICO SAMUDRA dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dijual dan diantarkan kepada pembeli yang bernama ARIL, dan telah pula mendengarkan keterangan Para Terdakwa dimuka persidangan bahwa shabu yang ada dan menjadi barang bukti Para Terdakwa akan antarkan ke pembeli dengan maksud memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan sebagaimana menjadi unsur kedua yang telah terpenuhi ini dilakukan Para Terdakwa bersifat melawan hukum atau tanpa hak, dengan pertimbangan pada unsur kedua sebagai berikut;

Add Unsur Kedua “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa Majelis telah mencermati unsur kedua disini sebagai penentu kesalahan (*schuld*) dalam rumusan delik ini, yang bersifat alternatif yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, yang mana kedua frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*) dan oleh karena rumusannya bersifat alternatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka penerapannya apabila salah satu terpenuhi konsekuensi hukumnya adalah unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu memperhatikan doktrin hukum pidana yang berkembang, bahwasanya setidaknya terdapat 3 (tiga) asas hukum yang secara fundamental digunakan sebagai dasar pemidanaan, yaitu asas legalitas yang dikenal sebagai asas 'tidak pidana tanpa aturan undang-undang', asas tidak pidana tanpa kesalahan (*afwijzigheid van alle schuld*), dan asas 'tidak pidana tanpa sifat melawan hukum' (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), yang mana secara keseluruhan asas-asas tersebut secara terpadu harus menjadi sandaran bagi Majelis dalam menentukan dan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipidana atau tidak di dalam perkara *a quo*, dengan beralasan pada terpenuhi ada atau tidak adanya unsur "tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa terhadap dinamika doktrin hukum pidana yang demikian, Majelis selanjutnya telah membaca dan mencermati dengan memasuki alam pikiran doktrin-doktrin tersebut didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya yang terkait dengan frasa 'tanpa hak' dan 'melawan hukum', dengan memperhatikan beberapa pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibawah ini :

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 38

Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Pasal 39

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yuridis dan doktrin hukum pidana sebagaimana diuraikan diatas, maka dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak berarti tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, oleh karenanya dari ajaran sifat melawan hukum yang ada, maka menurut hemat Majelis penafsiran “melawan hak dan melawan hukum” disini tertuju ada ruang lingkup yang sempit dan luas, bahwa elemen “tanpa hak” sebagai melawan hukum formil, dan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dimuka persidangan, yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa tidak bekerja, bukan seseorang yang bekerja dibidang farmasi ataupun penanganan narkotika, yang mana dalam membeli dan menjual narkotika golongan I jenis shabu bukanlah pekerjaan yang memiliki kewenangan dan otorisasi dari pihak yang berwenang, dan telah ternyata Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam ruang lingkup yang lebih luas, dengan memperhatikan doktrin hukum pidana dan rumusan beberapa pasal terkait sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut hemat Majelis, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi “tanpa hak” karena penguasaan narkotika bukan pada orang yang berwenang, dan memperjual belikan narkotika tanpa ijin adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan resiko dan bahaya serius, sehingga elemen “melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut,

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesalahan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis telah berkeyakinan Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair, dengan kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta motif mengapa Para Terdakwa melakukan perbuatannya serta memperhatikan latar belakang kehidupan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, bahwa sebelum dijatuhi pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa guna memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sebagai masyarakat tidak berperan dalam melakukan tindakan pencegahan peredaran narkoba
- Perbuatan Para Terdakwa secara nyata tidak mendukung gerakan pemerintah dalam pemberantasan Narkoba, sebagaimana digariskan oleh Presiden RI untuk memerangi narkoba dengan cara yang lebih ekstrim dari seluruh elemen masyarakat dan aparat negara;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak kesehatan, menimbulkan kejahatan lainnya akibat efek dari penyalahgunaan narkoba, dan dapat merusak generasi bangsa dalam jangka panjang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif, kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang diharapkan akan berguna bagi pribadi Para Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Para Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa dikemudian hari setelah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalnai pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan prinsip agar senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, dalam hal mana Majelis telah terlebih dahulu mendengar dimuka persidangan dan membaca secara seksama terhadap surat tuntutan (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum, pada intinya bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun dan enam (enam) bulan, dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;**

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, dalam hal mana Majelis secara seksama telah memperhatikan ketentuan Pasal 114 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerapkan pidana penjara minimal dan pidana denda, serta ketentuan pidana pengganti denda dalam bentuk penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Para Terdakwa menunjukkan sikap yang sopan, adanya pengakuan bersalah serta menyesali perbuatannya, dan telah ternyata Para Terdakwa belum pernah dihukum, yang patut dipertimbangkan dengan menghubungkan pada latar belakang kehidupan Terdakwa di tengah keluarga, dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan kehidupan keluarga pribadi Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa tidak bekerja sehingga Hakim dalam hal ini patut mempertimbangkan lamanya Para Terdakwa jika menjalankan pidana, akan tetapi dengan tetap memperhatikan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, *in casu* Para Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika yang tengah menjadi sorotan pemerintah agar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penindakannya dengan cara yang ekstrim guna memberikan efek jera bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa agar menjadi pelajaran berharga, dan sebagai bahan introspeksi dan edukasi khususnya bagi diri Para Terdakwa dan masyarakat agar tidak mudah terpancing atau berperan dalam tindak pidana narkoba sehingga Indonesia sebagai negara hukum yang digariskan dalam konstitusi harus menjamin perlindungan bagi bangsa dan negara dengan meletakkan segala sesuatu pada aturan dan aparaturnya penegak hukumnya, untuk menyelesaikan permasalahan hukum agar tercapai kepastian dan keadilan hukum yang bermartabat dan berkemanfaatan;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan hukum diatas yang didasarkan pada nilai-nilai sosial, keadilan, dan kemanfaatan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa, Majelis akan menjatuhkan lamanya pidana penjara dan pidana denda serta pidana pengganti denda tersebut, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa barang yang diperoleh dari kejahatan dapat dirampas untuk kepentingan negara atau dirusak atau dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang dipakai untuk melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi (*vide* Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, editor Andi Hamzah, Jakarta : Sinar Grafika, 1989. halm 205);

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur secara khusus terhadap barang bukti dalam tindak pidana narkoba, bahwa :

Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti *in casu* yang diajukan dalam persidangan ini antara lain :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu berat $\pm 0,8584$ (nol koma delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih nomor *simcard* 087828810727;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC beserta kunci dan STNK;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba golongan I jenis shabu dan HP dan sepeda motor sebagai alat bantu transaksi narkoba, sehingga terhadap barang bukti yang memiliki nilai ekonomis harus dirampas untuk negara, sedangkan yang tidak bernilai ekonomis dan/atau berbahaya haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dikarenakan Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Meyatakan Terdakwa I. GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II. ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst



Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Shabu Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum", sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. GUNTUR PRASETYO RAHMA BIN YAHYA SUHAYA dan Terdakwa II. ANDIKA RIZKIYAWAN ZULFIKAR BIN JOHN RICHARD LATUMETEN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisi kristal putih sabu berat $\pm 0,8584$ (nol koma delapan ribu lima ratus delapan puluh empat) gram didalam plastik klip dibalut masker scuba warna merah putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna putih nomor simcard 087828810727;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol B 5508 TFC beserta kunci dan STNK;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin tanggal 5 April 2021**, oleh kami, Heru Hanindy, SH.,MH.,LLM., sebagai Hakim Ketua, Toni Irfan, SH., dan Astriwati, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufid Talib, SE.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ike Rosmawaty, SH. Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Toni Irfan, SH.

Heru Hanindyo, SH., MH., LLM.

Astriwati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Mufid Talib, SE.,SH.